



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
DINAS PERKIMTAN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025**

**DINAS PERKIMTAN
KABUPATEN PURWOREJO**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo tahun 2025. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 memiliki 6 sasaran strategis dengan total 6 indikator kinerja, dan 6 target kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 6 target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91%	92,34%	101,47%
2.	Meningkatnya Akses Perumahan Layak yang berasal dari Pengembang	Persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemkab Purworejo	%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya capaian penanganan kawasan kumuh	Persentase capaian penanganan kawasan kumuh	%	97%	92,91%	95,78%
4	Meningkatnya akses terhadap Rumah Layak Huni (RLH)	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses	%	93,20%	94,25%	101,13%

		Terhadap Hunian Layak				
5	Meningkatnya Akses Perumahan terhadap layanan PSU yang layak	Persentase akses perumahan terhadap PSU yang layak	%	78%	66,67%	85%
6	Peningkatan tertib administrasi pertanahan	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	77,98%	77,98 %	100 %

Kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 7.811.225.299 atau 95,61% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 8.169.796.459

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku penyelenggara di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan perlu menyelenggarakan *Good Governance* yang merupakan persyaratan bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam rangka penerapan Kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan Dinas Teknis. *Good Governance* mutlak harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan serta pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui Sisem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/ sasaran

strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Purworejo adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan SKPD bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

1.3 Profil Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomer 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.

a. Fungsi :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;

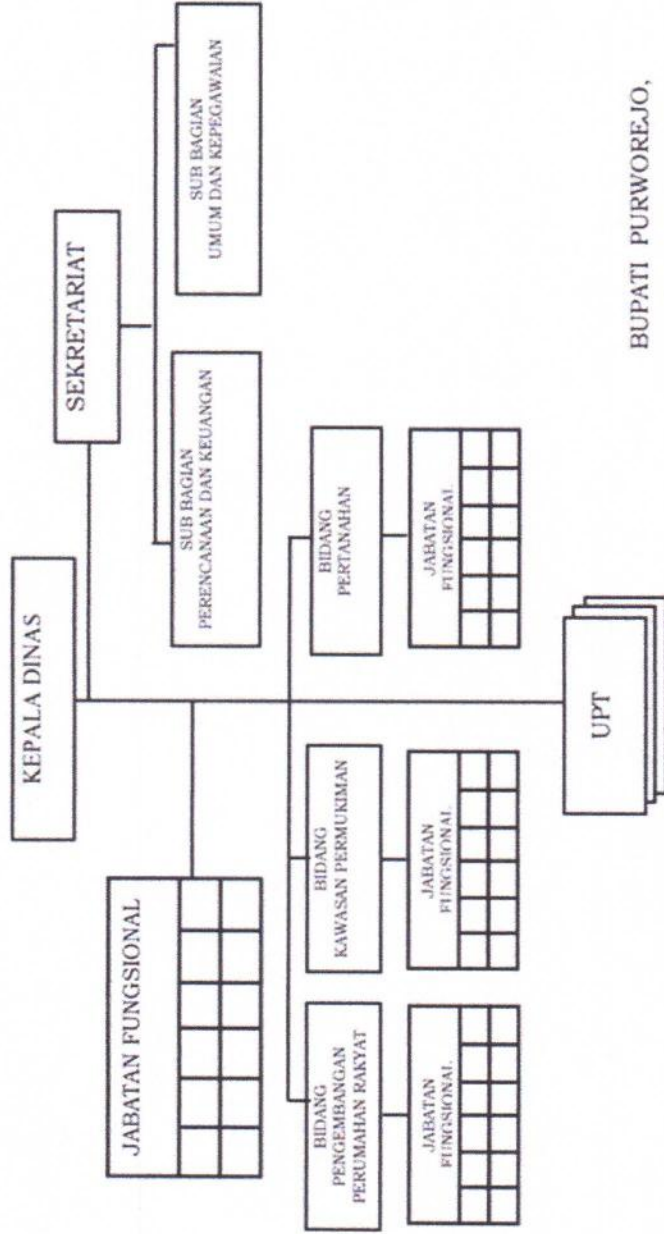
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

1.3.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Purworejo, bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi Pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat, dibantu oleh:
 - a. Pejabat Fungsional; dan;
 - b. Pelaksana.
4. Bidang Kawasan Permukiman, dibantu oleh;
 - a. Pejabat Fungsional;;
 - b. Pelaksana,.
5. Bidang Pertanahan, dibantu oleh:
 - a. Pejabat Fungsional;
 - b. Pelaksana.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

1.3.3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, baik itu berupa SDM maupun dukungan sarana dan prasarana. Jumlah PNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sebanyak 20 (dua puluh), Jumlah PPPK sebanyak 7 (tujuh), dan Jumlah Paruh Waktu 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Berdasarkan Golongan dan Status Pegawai

Golongan IV	: 6 orang
IV/a	: 4 orang
IV/b	: 2 orang
IV/c	: -

Golongan III	: 9 orang
III/a	: 1 orang
III/b	: 4 orang
III/c	: 2 orang
III/d	: 2 orang

Golongan II	: 4 orang
II/a	: -
II/b	: -
II/c	: 1 orang
II/d	: 3 orang

Golongan I	: 1 orang
I/a	: -
I/b	: -
I/c	: -
I/d	: 1 orang

PPPK	: 7 orang
Paruh Waktu	: 4 orang
Jumlah Total	: 31 orang

Jumlah Secara umum jumlah personil pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sudah cukup untuk melaksanakan pelayanan kinerja bidang Pengembangan Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan. Akan tetapi secara kompetensi dan keahlian masih kurang karena kurangnya personil tenaga fungsional bidang Pengembangan Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas kinerja personil pada

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, personilnya diikutkan dalam pelatihan-pelatihan baik itu yang sifatnya teknis maupun non teknis, misalnya diklat terkait pengelolaan Rusun/Rusus; diklat pengadaan barang jasa, diklat terkait penanganan Kawasan Kumuh dan lain-lain.

1.3.4 Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.1.03.2.10.02.0000/001/2025, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berasal dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum dapat di lihat pada tabel berikut:

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/Kota	3.717.505.759
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	238.933.100
		Program Kawasan Permukiman	2.239.345.300
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.571.012.600
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.213.230.500
3.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Progam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	65.481.200
		Progam Pengelolaan Izin Membuka Tanah	124.288.000
	JUMLAH		8.169.796.459

Tabel 1. Sumber Daya Angggaran

1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.4.1 Aspek Strategis

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah: “Purworejo berdaya saing 2025”. Guna mencapai Visi Kepala Daerah Terpilih, Misi yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Purworejo adalah Misi III (tiga), Misi IV (empat) dan Misi V (lima).

Misi ke III (tiga) memiliki tujuan **Peningkatan pertumbuhan ekonomi** yang keberhasilannya diukur dengan indikator angka *Pertumbuhan Ekonomi* (PE) dan didukung sasaran *Meningkatnya PDRB Per Kapita* yang diukur melalui indikator PDRB per kapita. Pertumbuhan PDRB per kapita dipengaruhi dari berbagai sektor, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo yaitu pada Program Daerah Program Peningkatan Investasi dengan indikator pertumbuhan nilai investasi.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurang optimalnya pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak huni (<i>liveable</i>), safety (<i>aman</i>), nyaman (<i>comfortable</i>) dan berkelanjutan (<i>suistenable</i>)	Masih tingginya luasan Kawasan kumuh yang tidak didukung oleh <i>public service</i> dengan tingkat kepadatan yang tinggi, yaitu sebesar 8,98 Ha	Kurangnya penyadaran publik untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru
		Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman
		Belum optimalnya pembinaan terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
		Belum optimalnya aturan terkait Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
		Kurangnya pendataan baseline dan verifikasi penyelenggaraan Kawasan permukiman kumuh
	Masih tingginya angka <i>backlog</i> rumah/hunian yaitu 15.023 unit atau 7,43%	Kurangnya fasilitas penyediaan perumahan bagi MBR
		Kurangnya sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
	Belum optimalnya penyediaan perumahan bagi masyarakat terdampak bencana atau terkena relokasi program pemerintah	Masih tingginya masyarakat yang tinggal di Kawasan negative list
		Belum optimalnya identifikasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi dampak bencana maupun program pemerintah
		Belum optimalnya pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
		Masih rendahnya intervensi pemerintah dalam pembangunan rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah
	Masih tingginya persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).	Belum optimalnya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR
	Masih tingginya perumahan yang tidak dilengkapi dengan PSU	Pembangunan perumahan oleh pengembang tidak mensyaratkan untuk melaksanakan pembangunan PSU
		Masih tingginya pengembang yang melaksanakan pembangunan

		perumahan dalam system kluster, sehingga menghindari kewajiban pembangunan PSU
		Belum ditetapkan Perbup terkait serah terima PSU
Belum optimalnya kepastian hukum bidang pertanahan	Belum optimalnya penanganan sengketa pertanahan	Belum optimalnya inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan
		Kurangnya mediasi penyelesaian sengketa tanah
	Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan tanah negara	Belum optimalnya identifikasi tanah-tanah negara
		Masih tingginya persentase tanah negara yang belum dilekati hak atas tanah

Misi ke IV (empat) memiliki tujuan untuk **mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia** yang diukur keberhasilannya melalui indikator *Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)* dan didukung sasaran *Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima* yang diukur melalui indikator *Indeks Pelayanan Publik*.

1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, sebuah perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan kinerja pelayanan suatu instansi. Hal tersebut berlaku juga pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Kabupaten Purworejo. Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak boleh mengesampingkan isu-isu strategis yang sedang berkembang saat ini maupun proyeksi 5 (lima) tahun yang akan datang. Kesalahan dalam hal mengidentifikasi berbagai permasalahan pada bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan menjadikan kekeliruan terhadap rencana aksi kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka yang menjadi permasalahan dalam pelayanan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Masih tingginya luasan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo, yaitu sebesar 126,811 Ha.
- Masih tingginya angka backlog rumah yaitu sebesar 15.023 unit atau 7,43%. Tingginya demografi seringkali tidak diimbangi dengan *supply* perumahan yang tinggi juga. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* perumahan. Hal ini diperparah dengan harga hunian perumahan yang tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Belum optimalnya penyediaan perumahan bagi masyarakat terdampak bencana atau terkena relokasi program pemerintah. Belum adanya upaya yang konkrit dari pemerintah untuk mendata perumahan dan kawasan permukiman yang masuk dalam negative list (kawasan sempadan, kawasan rawan bencana dan lain-lain). Sehingga saat terjadi bencana seringkali menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Selain itu belum adanya pendataan terhadap lokasi potensial sebagai lokasi relokasi bagi warga terdampak bencana menyebabkan akhirnya mereka mau tak mau menempati lahan yang sebenarnya merupakan lokasi rawan bencana.
- Masih tingginya perumahan yang tidak dilengkapi dengan PSU.
Belum adanya regulasi dari pemerintah tentang kewajiban pembangunan PSU oleh pengembangan dalam suatu perumahan. Sehingga yang banyak terjadi perumahan yang tidak dilengkapi dengan PSU.
- Masih tinggi Rumah Tidak layak Huni (RTLH)
Banyaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak bisa membeli rumah tapak sederhana, memaksa mereka tinggal di Rumah Tidak Layak Huni, yang sebenarnya secara keamanan, keamanan tidak layak untuk ditempati. Untuk itu perlu kolaborasi dari berbagai pihak dan berbagai sumber sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah RTLH di Kabupaten Purworejo.
- Belum optimalnya penanganan sengketa pertanahan
Banyaknya sengketa masalah pertanahan yang belum terselesaikan menyebabkan enggannya investor untuk berinvestasi di Kabupaten

Purworejo. Status lahan yang belum jelas menjadi kendala tersendiri bagi investor jika akan berinvestasi di Kabupaten Purworejo.

- Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan tanah.

Masih banyaknya lahan negara yang dikuasai oleh masyarakat secara ilegal menjadi permasalahan tersendiri. Akibatnya banyak tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat secara perorangan tanpa status hukum yang

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Profil Organisasi
 - 1.3.1. Budaya Kerja Kabupaten Purworejo
 - 1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.3.3. Sumber Daya Manusia
 - 1.3.4. Sumber Daya Anggaran
- 1.4. Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Aspek strategis
 - 1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025
- 2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
- 2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025
- 2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024
- 2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025
- 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025
- 3.3. Inovasi
- 3.4. Penghargaan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja
- 4.2. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

- 1) SK TIM Penyusunan LkjlP
- 2) Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan
- 3) IKU Perangkat Daerah
- 4) Laporan realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 dan DPA 2025
- 5) Laporan Realisasi Kemajuan Fisik Tahun 2025
- 6) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
- 7) RKA dan Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target-target sasaran pokok pembangunan nasional kedalam kontribusi Kabupaten Purworejo dalam pencapaian target-target nasional tersebut.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo mengacu kepada Tujuan Jangka Menengah Daerah "Meningkatnya Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan", sehingga ditetapkan Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Peningkatan Akses Perumahan Layak yang berasal dari Pengembang
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Peningkatan tertib administrasi pertanahan

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Akses Perumahan Layak yang berasal dari Pengembang.
3. Meningkatnya capaian penanganan kawasan kumuh
4. Meningkatnya akses terhadap Rumah Layak Huni (RLH)
5. Meningkatnya Akses Perumahan terhadap layanan PSU yang layak
6. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan

Adapun untuk indikator tujuan dan sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dapat dilihat dalam **tabel 2.1** berikut:

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,32%	89,82%	90,5%	91%	91,5%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,32%	89,82%	90,5%	91%	91,5%
2	Peningkatan Akses Perumahan Layak yang Berasal dari Pengembang		Persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemkab Purworejo	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akses perumahan Layak yang berasal dari Pengembang	Persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemkab Purworejo	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	71,97%	76,4%	83,07%	89,4%	96,4%
		Meningkatnya capaian penanganan kawasan kumuh	Persentase capaian penanganan kawasan kumuh	90,7%	93%	95%	97%	100%
		Meningkatnya akses terhadap Rumah Layak Huni (RLH)	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	90,20%	91,20%	92,20%	93,20%	94,20%
		Meningkatnya Akses Perumahan terhadap layanan PSU yang layak	Persentase akses perumahan terhadap PSU yang layak	35%	45%	62%	78%	95%
4	Peningkatan tertib administrasi pertanahan		Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	15,11%	38,51%	60,53%	77,98%	100%
		Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	15,11%	38,51%	60,53%	77,98%	100%

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025

Strategi merupakan agenda sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, pegangan atau Petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasant indak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2021–2026.

Rumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan **table 2.2** dibawah ini:

Tabel 2.2
Rumusan Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025			
MISI 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Akses Perumahan Layak yang Berasal dari Pengembang	Meningkatnya akses perumahan Layak yang berasal dari pengembang	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Mengkoordinasi dan Mensinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Peningkatan tertib administrasi pertanahan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menginventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Memediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Mengkoordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
			Mengendalikan Pemanfaatan Tanah Negara

MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Aras Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mengkoordinasi dan Menyusun Dokumen RKA-SKPD Mengkoordinasi dan Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD Mengkoordinasi dan Menyusun DPA-SKPD Mengkoordinasi dan menyusun Perubahan DPA-SKPD Mengkoordinasi dan Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Mengevaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN Mengkoordinasi dan Menyusun Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Menyediakan Peralatan Rumah Tangga Menyediakan Bahan Logistik Kantor Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Menyediakan Bahan/ Material Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Menatausahakan Arsip Dinamis pada SKPD Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengadakan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Mengadakan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Mengadakan Alat Besar Mengadakan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Mengadakan Mebel Mengadakan Peralatan dan Mesin Lainnya Mengadakan Aset Tetap Lainnya Mengadakan Aset Tak Berwujud Mengadakan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mengadakan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mengadakan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan Jasa Surat Menyurat Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Menyediakan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memelihara Mebel Memelihara Peralatan dan Mesin Lainnya Memelihara Aset Tetap Lainnya Memelihara Aset Tak Berwujud Memelihara/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Memelihara/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

MISI 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya akses terhadap Rumah Layak Huni (RLH)	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Menyusun dan/atau mereview serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
			Mengkoordinasi dan Mensinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
			Mensurvei dan menetapkan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
			Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
			Mengkoordinasi dan mensinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
			Menyusun/ Mereview/ Melegalisasi Kebijakan Bidang PKP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Menyusun Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh
			Memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni
			Mem bangunan Rumah Baru Layak Huni
	Meningkatnya capaian penanganan kawasan kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Mengkoordinasi dan Mensinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
			Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
			Melaksanakan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
			Memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Meningkatnya akses perumahan terhadap layanan PSU yang layak	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Merencanakan Penyediaan PSU Perumahan
			Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
			Mengkoordinasi dan Mensinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
			Memverifikasi dan Menyerahkan PSU Perumahan dari Pengembang

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025

Struktur program dan kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Jumlah
1	2	3	4
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.717.505.759
1	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.202.100
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.077.100
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	625.000
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	625.000
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	875.000
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000
2	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.613.881.459
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.612.256.459
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.625.000
3	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.799.700
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.632.300
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.281.700
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.748.800
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.260.000
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	16.699.600
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.177.300
4	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.265.700
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.265.700
5	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.999.800
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.837.800
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.162.000
6	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.357.000
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.530.000
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	632.167.000
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.660.000
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	238.933.100
7	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.265.000
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.855.600
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	3.280.900
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.435.600
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.692.900

8	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	223.201.100
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	220.797.700
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.403.400
9	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4.467.000
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4.467.000
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.239.345.300
10	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	46.360.200
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	46.360.200
11	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.192.985.100
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	222.203.500
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	970.781.600
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.571.012.600
12	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.571.012.600
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.571.012.600
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.213.230.500
13	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.213.230.500
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.201.917.200
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	11.313.300
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	65.481.200
14	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.481.200
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.414.200
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.067.000
	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	124.288.000
15	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	124.288.000
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	124.288.000
	Jumlah		8.169.796.459

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ditetapkan perjanjian kinerja tiap tahunnya. Penetapan

kinerja ini merupakan janji terhadap target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, tingkat program maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja tahun 2025 serta indikator kinerja dan target kinerja adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91%
2	Meningkatnya Akses Perumahan Layak yang berasal dari Pengembang	Persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemkab Purworejo	100%
3	Meningkatnya capaian penanganan kawasan kumuh	Persentase capaian penanganan kawasan kumuh	97%
4	Meningkatnya akses terhadap Rumah Layak Huni (RLH)	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	94,20%
5	Meningkatnya Akses Perumahan terhadap layanan PSU yang layak	Persentase akses perumahan terhadap PSU yang layak	78,33%
6	Peningkatan tertib administrasi pertanahan	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	77,98%

2.5 Hasil Tindak Lanjut 2024

1. Pengefektifan atau mengoptimalkan sarana kerja dan sumberdaya manusia yang sudah ada.
2. Membuat sistem perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
3. Peningkatkan koordinasi perencanaan dengan instansi terkait.
4. Mengintensifkan pelaksanaan tindak lanjut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang ada.

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Dinperkimtan adalah aplikasi: Sawiji, E Kinerja BKN, Esr Menpan, SIPD, Simkeuda, Siperum, SiRUP, LPSE, Inaproc, Si Ida (Sistem Informasi Perijinan Daring).

Penjelasan salah satu aplikasi tersebut diatas adalah Si Ida, adalah sebuah platform (serangkaian teknologi yang digunakan sebagai pondasi dalam mengembangkan software dan hardware) yang dirancang untuk memfasilitasi proses perijinan secara Online.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025, dilakukan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun anggaran. Hasil perbandingan tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori penilaian berdasarkan interval nilai realisasi kinerja.

Adapun skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
4	51≤75	Rendah
5	<50	Sangat Rendah

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Rumusan indikator kinerja disusun sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah Tahun 2025. Setiap indikator dilengkapi dengan definisi operasional dan formula perhitungan guna menjamin konsistensi serta objektivitas pengukuran kinerja, seperti pada tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggra pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian : 1)Persyaratan, 2)Sistem, mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4)Biaya/Tarif,5) produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6)Komponen Pelaksana, 7)Perilaku Pelaksana, 8)Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun tertentu	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian
2	Meningkatnya Akses Perumahan Layak yang berasal dari Pengembang	Persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemkab Purworejo	Hasil perhitungan izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemkab Purworejo terhadap jumlah total izin perumahan yang masuk dari pemohon	= Jumlah izin rekomendasi siteplan yang disetujui/ jumlah total izin perumahan yang masuk dari pemohon x 100%
3	Meningkatnya capaian penanganan Kawasan Kumuh	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Kumuh.	Hasil perhitungan luasan kawasan kumuh yang ditangani terhadap luasan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo	= Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani/ Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Purworejo x 100%

No.	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula
4	Meningkatnya akses terhadap Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Tanagga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Hasil Perhitungan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Purworejo terhadap jumlah rumah di seluruh kabupaten Purworejo (mandiri/ yang diluar dibangun oleh pengembang)	= Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun secara mandiri (diluar pengembang)/ jumlah rumah di Kabupaten Purworejo x 100%
5	Meningkatnya akses perumahan terhadap layanan PSU yang layak	Persentase akses perumahan terhadap PSU yang Layak	Hasil perhitungan jumlah akses Perumahan terhadap PSU yang Layak terhadap jumlah perumahan di Kabupaten Purworejo	= Jumlah satuan perumahan layak huni yang sudah menyerahkan PSU ke Pemda/Jumlah satuan perumahan yang menyerahkan PSU ke Pemda sesuai rencana aksi x 100%
6	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Hasil perhitungan luas tanah negara yang dimohonkan hak nya terhadap luas tanah negara yang teridentifikasi	= Luas Tanah Negara yang sudah dimohonkan haknya/Luas Tanah Negara yang teridentifikasi sesuai rencana aksi x 100%

Tabel 3.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum capaian indikator sasaran Perangkat Daerah berada pada kategori **Sangat Tinggi**. Secara keseluruhan, mayoritas indikator kinerja Tahun 2025 berada pada kategori Sangat Tinggi, yang menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, seperti pada tabel berikut:

No.	Indikator Sasaran	2025			Kriteria Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	91%	92,34%	101,47%	Sangat Tinggi
2	Persentase Izin Rekomendasi Siteplan Perumahan Yang Disetujui Oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
3	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Kumuh.	97%	92,91%	95,78%	Sangat Tinggi

No.	Indikator Sasaran	2025			Kriteria Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	
4	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	93,20%	94,25%	101,13%	Sangat Tinggi
5	Persentase Akses Perumahan Terhadap PSU Yang Layak	78%	66,67%	85%	Tinggi
6	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	77,98	77,98 %	100 %	Sangat Tinggi

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Tahun 2025

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan capaian pada beberapa tahun sebelumnya menunjukkan bahwa secara umum indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis mengalami tren peningkatan dan sebagian besar telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan peningkatan dari 89,82 pada tahun 2023 menjadi 90,54 pada tahun 2024 dan meningkat lagi menjadi 92,34 pada tahun 2025. Capaian ini tidak hanya melampaui target tahun 2025 sebesar 91, tetapi juga telah melebihi target akhir RPJMD sebesar 91,5.

Pada sasaran meningkatnya akses perumahan layak yang berasal dari pengembang, indikator persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui secara konsisten mencapai 100 persen pada tahun 2023, 2024, dan 2025, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selanjutnya pada sasaran penanganan kawasan kumuh, capaian kinerja menunjukkan peningkatan dari 85,29 persen pada tahun 2023 menjadi 86,85 persen pada tahun 2024 dan meningkat signifikan menjadi 95,78 persen pada tahun 2025, meskipun masih sedikit di bawah target tahun 2025 sebesar 97 persen.

Pada sasaran peningkatan akses terhadap rumah layak huni, indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak juga menunjukkan tren positif, yaitu dari 92,03 persen pada tahun 2023 menjadi 92,38 persen pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 94,25 persen pada tahun 2025. Capaian ini telah melampaui target tahun 2025 sebesar 93,2 persen serta melampaui target akhir RPJMD sebesar 94,2 persen.

Sementara itu, pada sasaran akses perumahan terhadap layanan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), capaian kinerja menunjukkan peningkatan bertahap dari 45 persen pada tahun 2023 menjadi 56,67 persen pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 66,67 persen pada tahun 2025, namun masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Adapun pada sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan, indikator persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 38,51 persen pada tahun 2023 menjadi 61,5 persen pada tahun 2024 dan mencapai 77,98 persen pada tahun 2025, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada sebagian besar indikator, yang mencerminkan semakin baiknya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah seperti tersaji pada tabel 3.4 berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	89,2	90,5	91	89,82	90,54	92,34
2	Meningkatnya akses perumahan layak yang berasal dari Pengembang	Persentase Izin Rekomendasi Siteplan Perumahan Yang Disetujui Oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.	%	100	100	100	100	100	100

3	Meningkatnya capaian penanganan Kawasan Kumuh	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Kumuh	%	93	95	97	85,29	86,85	95,78
4	Meningkatnya akses terhadap Rumah Layak Huni (RLH).	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	%	91,2	92,2	93,2	92,03	92,38	94,25
5	Meningkatnya akses perumahan terhadap layanan PSU yang layak	Persentase Akses Perumahan Terhadap PSU Yang Layak	%	45	62	78	45	56,67	66,67
6	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	38,51	60,53	77,98	38,51	61,5	77,98

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Tahun 2025

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra PD

Berdasarkan data capaian kinerja sampai dengan tahun 2025, sebagian besar indikator sasaran strategis telah menunjukkan kinerja yang baik dan mendekati bahkan melampaui target akhir RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pada sasaran strategis **meningkatnya kualitas pelayanan publik**, indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah** pada tahun 2025 terealisasi sebesar **92,34**, sedangkan target akhir RPJMD sebesar **91,5**. Dengan demikian capaian kinerja telah mencapai **101 persen** dari target akhir RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin meningkat dan telah melampaui target yang direncanakan.

Pada sasaran strategis **meningkatnya akses perumahan layak yang berasal dari pengembang**, indikator **persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo** menunjukkan realisasi sebesar **100 persen**, sesuai dengan target akhir RPJMD yang juga sebesar **100 persen**. Capaian ini mencerminkan bahwa proses pelayanan rekomendasi siteplan perumahan telah berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya pada sasaran strategis **meningkatnya capaian penanganan kawasan kumuh**, indikator **persentase capaian penanganan kawasan kumuh** pada tahun 2025 mencapai **95,8 persen** dari target akhir RPJMD sebesar **100 persen**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **96 persen**. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target akhir RPJMD, capaian tersebut menunjukkan adanya progres yang cukup signifikan dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo.

Pada sasaran strategis **meningkatnya akses terhadap rumah layak huni**, indikator **persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak** pada tahun 2025 terealisasi sebesar **94,3**

persen, sedangkan target akhir RPJMD sebesar **94,2 persen**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa program peningkatan kualitas hunian masyarakat telah berjalan dengan baik dan berhasil mencapai target yang direncanakan.

Sementara itu pada sasaran strategis **meningkatnya akses perumahan terhadap layanan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang layak**, indikator **persentase akses perumahan terhadap PSU yang layak** pada tahun 2025 baru mencapai **66,7 persen** dari target akhir RPJMD sebesar **95 persen**, atau sebesar **70 persen** dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan pembangunan infrastruktur perumahan serta optimalisasi penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Adapun pada sasaran strategis **meningkatnya tertib administrasi pertanahan**, indikator **persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum** pada tahun 2025 mencapai **78 persen** dari target akhir RPJMD sebesar **100 persen**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **78 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan telah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan sebagian besar indikator telah mencapai atau mendekati target akhir RPJMD. Namun demikian, beberapa indikator masih memerlukan perhatian dan upaya peningkatan agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal pada akhir periode RPJMD.

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Target akhir RPJMD	Persentase Realisasi 2025 terhadap Target akhir RPJMD
				2023	2024	2025	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	89,2	90,5	91	89,8	90,5	92,34	91,5	101%

2	Meningkatnya akses perumahan layak yang berasal dari Pengembang	Persentase Izin Rekomendasi Siteplan Perumahan Yang Disetujui Oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya capaian penanganan Kawasan Kumuh	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Kumuh	%	93	95	97	85,3	86,9	95,8	100	96%
4	Meningkatnya akses terhadap Rumah Layak Huni (RLH).	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	%	91,2	92,2	93,2	92	92,4	94,3	94,2	100%
5	Meningkatnya akses perumahan terhadap layanan PSU yang layak	Persentase Akses Perumahan Terhadap PSU Yang Layak	%	45	62	78	45	56,7	66,7	95	70%
6	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	38,5	60,5	78	38,5	61,5	78	100	78%

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra PD

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai regulasi, antara lain Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta indikator kinerja yang digunakan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa indikator kinerja telah menunjukkan capaian yang sejalan bahkan melampaui standar yang ditetapkan secara nasional. Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** Perangkat Daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar **92,34**, yang berada di atas standar nilai pelayanan publik yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah memenuhi standar pelayanan yang diharapkan.

Pada indikator **persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui**, capaian kinerja mencapai **100 persen**, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa proses pelayanan

perizinan di bidang perumahan telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya pada indikator **penanganan kawasan kumuh**, realisasi capaian sebesar **95,8 persen** menunjukkan bahwa upaya penanganan kawasan permukiman kumuh telah mendekati target nasional yaitu bebas kawasan kumuh. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai program penataan kawasan permukiman serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pada indikator **akses rumah tangga terhadap hunian layak**, capaian sebesar **94,3 persen** menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap hunian yang layak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni serta pengembangan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, pada indikator **akses perumahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang layak**, capaian kinerja masih berada di bawah target yang diharapkan, yaitu sebesar **66,7 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung perumahan serta optimalisasi penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Sementara itu pada indikator **peningkatan kepastian hukum atas tanah**, capaian kinerja sebesar **78 persen** menunjukkan adanya peningkatan tertib administrasi pertanahan, meskipun masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang ditetapkan secara nasional.

Secara umum, perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah berada pada kategori baik dan mendekati standar yang diharapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator masih perlu ditingkatkan melalui penguatan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya agar capaian kinerja dapat lebih optimal serta sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025 terhadap sasaran strategis Perangkat Daerah, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian kinerja, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada beberapa indikator, seperti **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, **akses terhadap rumah layak huni**, serta **persentase izin rekomendasi siteplan perumahan**, dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Faktor tersebut antara lain meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta adanya dukungan program dan kegiatan yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain itu, koordinasi yang baik antar perangkat daerah serta dukungan kebijakan pemerintah daerah juga turut mendorong tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada indikator **penanganan kawasan permukiman kumuh**, capaian kinerja menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan alokasi anggaran untuk penataan kawasan permukiman serta kompleksitas permasalahan yang terdapat pada kawasan kumuh yang memerlukan penanganan secara bertahap dan terpadu. Selain itu, pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh juga memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak serta dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Sementara itu, pada indikator **akses perumahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)**, capaian kinerja masih berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan

infrastruktur perumahan, belum optimalnya penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah, serta masih terbatasnya ketersediaan lahan untuk pengembangan prasarana permukiman.

Adapun pada indikator **peningkatan kepastian hukum atas tanah**, meskipun capaian kinerja menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh masih adanya permasalahan administrasi pertanahan, keterbatasan data dan informasi pertanahan yang akurat, serta proses penyelesaian sengketa tanah yang membutuhkan waktu cukup panjang.

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Perangkat Daerah telah melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait serta dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, mengoptimalkan perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah pada pencapaian indikator kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penyederhanaan prosedur pelayanan. Selain itu, dilakukan pula upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya berbagai upaya perbaikan tersebut diharapkan pada tahun-tahun berikutnya capaian kinerja Perangkat Daerah dapat terus meningkat sehingga target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai secara optimal.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Analisis ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran, mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, secara umum penggunaan sumber daya dan anggaran telah dilaksanakan secara cukup efisien. Hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator kinerja yang mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** misalnya, mampu mencapai nilai 92,34 atau melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa dengan sumber daya dan anggaran yang tersedia Perangkat Daerah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Demikian pula pada indikator **akses masyarakat terhadap hunian layak** yang telah melampaui target yang direncanakan.

Efisiensi penggunaan anggaran juga tercermin dari kemampuan Perangkat Daerah dalam memprioritaskan program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis. Melalui proses perencanaan yang lebih terarah dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang baik, alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

Namun demikian, pada beberapa indikator kinerja seperti **akses perumahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)** serta **penanganan kawasan permukiman kumuh**, capaian kinerja masih belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur, kebutuhan biaya yang relatif besar untuk kegiatan pembangunan fisik, serta kompleksitas permasalahan di lapangan yang memerlukan penanganan secara bertahap dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran pada tahun-tahun mendatang, Perangkat Daerah terus melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan, penajaman prioritas pembangunan, optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain itu, dilakukan pula penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga penggunaan anggaran dapat

lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis terhadap program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang memiliki kontribusi atau daya ungkit kuat terhadap pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Melalui analisis ini dapat diketahui program dan kegiatan yang secara langsung mempengaruhi capaian indikator kinerja, baik yang memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pencapaian target maupun yang masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Pada sasaran **meningkatnya kualitas pelayanan publik**, keberhasilan pencapaian indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang melampaui target dipengaruhi oleh pelaksanaan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, khususnya kegiatan administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, serta kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Program dan kegiatan tersebut memiliki daya ungkit yang kuat karena mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Pada sasaran **meningkatnya akses perumahan layak yang berasal dari pengembang**, capaian indikator **persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui** mencapai 100 persen. Keberhasilan ini didukung oleh kegiatan pelayanan rekomendasi siteplan perumahan serta peningkatan koordinasi dengan pihak pengembang dan perangkat daerah terkait dalam proses perizinan pembangunan perumahan.

Selanjutnya pada sasaran **meningkatnya akses terhadap rumah layak huni**, keberhasilan pencapaian indikator **persentase rumah tangga yang**

memiliki akses terhadap hunian layak dipengaruhi oleh pelaksanaan **Program Pengembangan Perumahan**, khususnya kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) serta kegiatan pendataan dan fasilitasi bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program dan kegiatan ini memiliki daya ungkit yang cukup besar karena secara langsung meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Pada sasaran **meningkatnya capaian penanganan kawasan kumuh**, capaian kinerja menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Program yang memiliki daya ungkit terhadap capaian tersebut adalah **Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman**, melalui kegiatan identifikasi kawasan kumuh, penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh, serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman.

Sementara itu, pada sasaran **meningkatnya akses perumahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang layak**, capaian kinerja masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur perumahan serta belum optimalnya penyerahan PSU dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan pengelolaan PSU memiliki daya ungkit yang besar terhadap peningkatan kualitas lingkungan perumahan, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Adapun pada sasaran **meningkatnya tertib administrasi pertanahan**, capaian indikator **peningkatan kepastian hukum atas tanah** dipengaruhi oleh pelaksanaan **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan** dan **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**. Kedua program tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, peningkatan kualitas perumahan, penanganan kawasan permukiman kumuh, serta tertib administrasi pertanahan merupakan program yang memiliki daya ungkit kuat terhadap pencapaian

sasaran strategis Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada perencanaan tahun berikutnya perlu dilakukan penguatan terhadap program dan kegiatan tersebut melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi dukungan anggaran agar pencapaian kinerja dapat lebih optimal.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran Tahun 2025 menggambarkan tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang optimal menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun 2025, total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp8.169.796.459**, dengan realisasi sebesar **Rp7.811.225.299** atau mencapai **95,61 persen**. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi.

Program dengan alokasi anggaran terbesar adalah **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar **Rp3.717.505.759** dan realisasi sebesar **Rp3.657.267.895** atau **98,38 persen**. Tingginya tingkat realisasi pada program ini menunjukkan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan operasional perangkat daerah dapat dilaksanakan secara optimal.

Selanjutnya **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** memiliki anggaran sebesar **Rp1.571.012.600** dengan realisasi sebesar **Rp1.529.264.153** atau **97,34 persen**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh berjalan dengan baik dan sebagian besar kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) juga menunjukkan tingkat realisasi yang cukup tinggi yaitu **97,24 persen** dari anggaran sebesar **Rp1.213.230.500** dengan realisasi **Rp1.179.778.881**.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung kawasan perumahan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sementara itu, **Program Pengembangan Perumahan** memiliki tingkat realisasi sebesar **98,01 persen** dari anggaran **Rp238.933.100**, yang menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan perumahan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pada **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**, realisasi anggaran mencapai **96,56 persen** dari anggaran sebesar **Rp65.481.200**, sedangkan **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah** memiliki tingkat realisasi sebesar **88,38 persen** dari anggaran sebesar **Rp124.288.000**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan di bidang pertanahan telah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap secara optimal.

Adapun program dengan tingkat realisasi relatif lebih rendah dibandingkan program lainnya adalah **Program Kawasan Permukiman**, dengan realisasi sebesar **83,73 persen** dari anggaran sebesar **Rp1.239.345.300**. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara optimal, antara lain karena faktor teknis pelaksanaan kegiatan, penyesuaian perencanaan, serta keterbatasan waktu pelaksanaan pada akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik dengan tingkat penyerapan mencapai lebih dari 95 persen. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Namun demikian, pada tahun-tahun mendatang tetap diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

NO	PROGAM	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.717.505.759	3.657.267.895	98,38%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	238.933.100	234.167.702	98,01%
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.239.345.300	1.037.679.386	83,73%
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.571.012.600	1.529.264.153	97,34%
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.213.230.500	1.179.778.881	97,24%
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	65.481.200	63.225.744	96,56%
7	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	124.288.000	109.841.538	88,38%
	JUMLAH TOTAL	8.169.796.459	7.811.225.299	95,61%

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Program

3.3 Inovasi

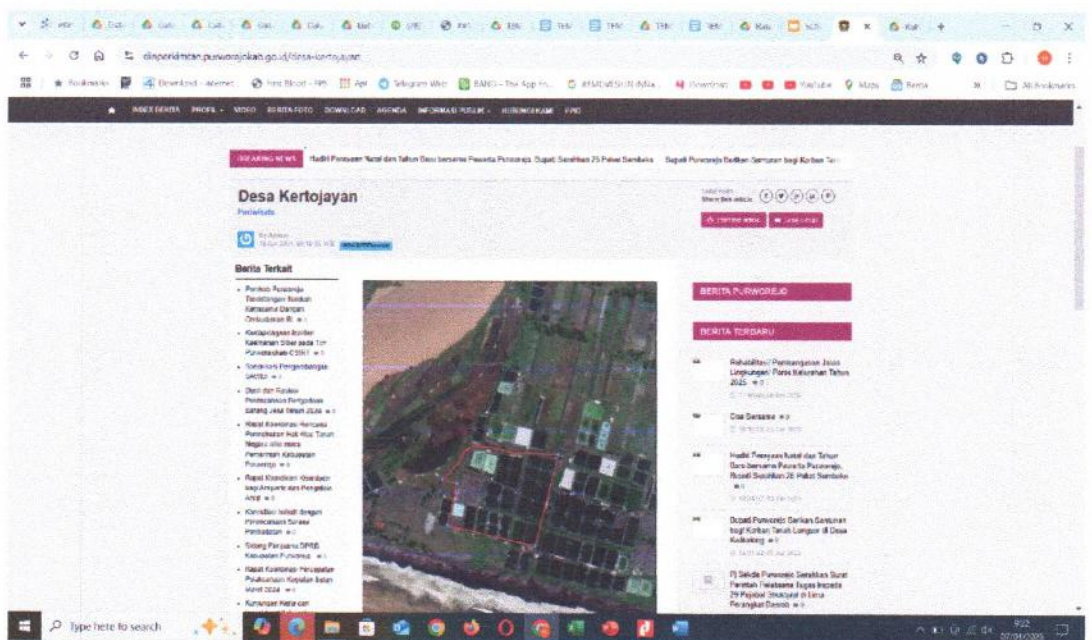
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menamakan MATRAS LOPIS TANEG sebagai inovasi yang berkelanjutan yang mendukung kinerja bidang pertanahan. MATRAS LOPIS TANEG merupakan akronim dari Mapping Citra Satelit dan Global Positioning System Strategi Perolehan Hak Atas Tanah Negara di Kabupaten Purworejo. Pemanfaatan tanah negara seharusnya dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo melalui tahapan permohonan perolehan hak atas tanah negara melalui Kantor Pertanahan/ BPN. Dengan perolehan hak atas tanah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki kewenangan untuk mengatur, mengendalikan serta memanfaatkan tanah negara sesuai tata ruang dan tata wilayah (Perda Kabupaten Purworejo Nomor 10 tahun 2021). selain itu, hal yang lebih penting lagi adalah pengelolaan tanah negara dapat memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat..

Dalam tahap penerapan tahun 2023 sampai sekarang dilaksanakan untuk melelagalisasi tanah negara menjadi tanah Pemerintah Kabupaten Purworejo salam bentuk SHP atau Serifikat Hak Pakai. Adapun bidang

peruntukan yang selama ini ada disesuaikan dengan eksisting sebelumnya dan merupakan kesepakatan dengan warga masyarakat sekitar maupun pengguna sebelumnya, yaitu untuk Pariwisata, Perikanan dan Pertanian. Namun dari ketiga bidang tersebut didukung pula oleh sertifikasi saran jalan yang merupakan akses untuk mendukung ketiga bidang tersebut.

Digitalisasi ini dikoneksikan pada portal web resmi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan <https://dinperkimtan.purworejokab.go.id/> . Diakses pada fitur **Informasi Publik** dan pilihan **Matras Lopis Taneg**. Di dalamnya terdapat File berupa Lokus Kecamatan dan Desa SHP tersebut. Informasi yang bisa diakses meliputi:

1). Gambar Citra Satelit lokasi (bentuk pdf)



2). Peruntukan (Pariwisata / Perikanan / Pertanian)

3). Luas dalam meter persegi (m2)

4). Status Tanah (Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo)

5). Tahun Penerbitan SHP

Digitalisasi hasil kinerja bidang pertanahan ini sangat penting dokumentasi yang sangat bermanfaat baik untuk recording maupun sumber

untuk pengembangan selanjutnya untuk perencanaan pembangunan, asset yang bisa dimanfaatkan maupun asset yang bisa disewakan ke pihak ketiga atau masyarakat sehingga disamping meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo, juga untuk lahan pemberdayaan masyarakat desa dalam bentuk perorangan, Badan Usaha, BUMDES maupun ditawarkan untuk investor luar daerah.

Manfaat Yang Diperoleh

1. Bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - a. Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - b. Mewujudkan tata laksana di bidang pertanahan khususnya tertib administrasi pertanahan.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo
 - a. Adanya kepastian hukum yang jelas dan terang dalam pemanfaatan tanah negara (GG) di Kabupaten Purworejo.
 - b. Memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam memberikan nilai tambah atas pemanfaatan tanah negara (GG).
 - c. Mendukung pengendalian pemanfaatan tanah negara (GG) sesuai fungsi dan peruntukannya.
3. Bagi *Stakeholder*
 - a. Memberikan informasi yang valid serta perasaan aman dan nyaman.
 - b. Terjalin sinergitas antar *stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan usaha produktif, antar lain pertanian, perikanan dan pariwisata di Kabupaten Purworejo.
4. Bagi Masyarakat Umum dan Lembaga
 - a. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Purworejo
 - b. Memberikan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalankan usahanya.
 - c. Terjalin sinergitas dengan Lembaga Bumdes dan Koperasi dalam pengembangan usaha dan pemasaran hasil produksinya.

5. Bagi Akademisi
 - a. Sebagai lokasi praktek dan penelitian budidaya perikanan;
 - b. Sebagai stasiun kolaborasi pertanian dan perikanan.

Pelaksanaan Sistem *Mapping* berbasis Citra Satelit dan *Global Positioning System* (GPS) atau MATRAS LOPIS TANEG untuk memetakan tanah negara menghasilkan:

1. Legalisasi asset ex tanah negara
2. Peningkatan asset tanah Pemkab berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP) sesuai peruntukan.
3. Kemudahan dalam mengakses karena Digitalisasi Data SHP dan peruntukan tanah Pemkab ex tanah negara di Website Dinperkimtan

3.4 Penghargaan

Pada tahun 2025, Perangkat Daerah belum memperoleh penghargaan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun dari lembaga lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Meskipun demikian, Perangkat Daerah tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, pelayanan kepada masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Berbagai upaya peningkatan kinerja terus dilakukan melalui penguatan perencanaan program dan kegiatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi sehingga pada masa mendatang Perangkat Daerah mampu menunjukkan prestasi yang lebih baik serta berpotensi memperoleh penghargaan atas kinerja yang telah dicapai.

Dengan demikian, meskipun pada tahun 2025 belum terdapat penghargaan yang diperoleh, Perangkat Daerah tetap berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkelanjutan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo** pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang baik.

Nilai capaian kinerja perangkat daerah pada Tahun 2025 mencapai **95,61%**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja telah dapat direalisasikan dengan baik. Capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam **Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025**, serta **Perjanjian Kinerja Tahun 2025** yang telah ditetapkan antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Kepala Daerah.

Pada Tahun 2025 terdapat **3 sasaran strategis** yang menjadi fokus pencapaian kinerja perangkat daerah, dan secara umum seluruh sasaran tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang memerlukan peningkatan capaian pada tahun-tahun mendatang, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kawasan permukiman dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, sehingga diperlukan upaya perbaikan dan penguatan pelaksanaan program secara berkelanjutan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Purworejo akan melakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia**, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kerja, guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih efektif dan efisien.
2. **Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan**, sehingga perencanaan yang disusun lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Meningkatkan koordinasi dan sinergi perencanaan** dengan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna mendukung pencapaian target pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.
4. **Meningkatkan kontribusi kegiatan terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)** melalui penajaman target kinerja kegiatan yang secara langsung mendukung pemenuhan indikator SPM di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
5. **Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi** terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera ditindaklanjuti secara tepat dan efektif.

Dengan berbagai langkah perbaikan tersebut diharapkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat serta mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Purworejo, 19 Februari 2026
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan




EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.
NIP. 196705151991031017

LAMPIRAN:

Daftar Referensi:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 15 Seri A Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15/2024) tanggal 30 Desember 2024;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 82 Seri A Nomor 6) tanggal 30 Desember 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5/202
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Nomor : 15 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 15 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15/2024Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor:113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 122 Tahun 2022 Seri D Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 4113 Seri A Nomor 4)
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.1.03.2.10.02.0000/001/2025 tanggal 12 Agustus 2025
17. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor 911/002/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

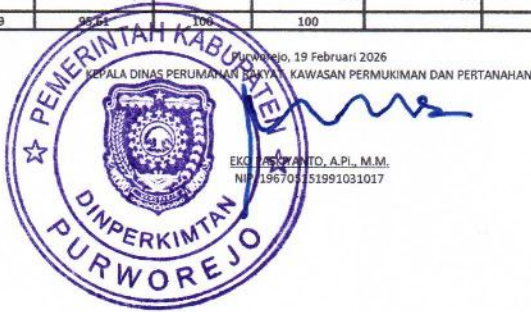
Laporan Realisasi Anggaran per Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target dan Realisasi Keuangan			Target dan Realisasi Fisik			Indikator Kinerja	
			Target Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Tertimbang Fisik (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.717.505.759	3.717.505.759	3.657.267.895	98,38	100	100			
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.202.100	18.202.100	17.910.200	98,4	100	100	0,49		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.077.100	15.077.100	14.906.000	98,87	100	100	82,83	15 Dokumen	15 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	625.000	625.000	620.000	99,2	100	100	3,43	2 Dokumen	2 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	625.000	625.000	520.000	83,2	100	100	3,43	2 Dokumen	2 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	875.000	875.000	874.200	99,91	100	100	4,81	16 Laporan	16 Laporan
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	990.000	99	100	100	5,49	6 Laporan	6 Laporan
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.613.881.459	2.613.881.459	2.567.121.425	98,21	100	100	70,31		
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.612.256.459	2.612.256.459	2.565.771.425	98,22	100	100	99,94	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.625.000	1.625.000	1.350.000	83,08	100	100	0,06	26 Laporan	26 Laporan
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.799.700	92.799.700	92.260.795	99,42	100	100	2,5		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.632.300	2.632.300	2.325.215	88,33	100	100	2,84	1 Paket	1 Paket
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.281.700	3.281.700	3.241.760	98,78	100	100	3,54	1 Paket	1 Paket
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.748.800	36.748.800	36.683.550	99,82	100	100	39,6	11 Paket	11 Paket
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.260.000	5.260.000	5.260.000	100	100	100	5,67	10 Paket	10 Paket
12	Penyediaan Bahan/Material	16.699.600	16.699.600	16.590.291	99,35	100	100	18	1 Paket	1 Paket
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.177.300	28.177.300	28.159.979	99,94	100	100	30,36	12 Laporan	12 Laporan
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.265.700	91.265.700	91.226.539	99,96	100	100	2,46		
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.265.700	91.265.700	91.226.539	99,96	100	100	100	3 Unit	3 Unit
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.999.800	139.999.800	132.517.336	94,66	100	100	3,77		
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.837.800	52.837.800	49.748.798	94,15	100	100	37,74	12 Laporan	12 Laporan
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.162.000	87.162.000	82.768.538	94,96	100	100	62,26	12 Laporan	12 Laporan
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.357.000	761.357.000	756.231.600	99,33	100	100	20,48		
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.530.000	108.530.000	108.310.900	99,8	100	100	14,25	21 Unit	21 Unit
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	632.167.000	632.167.000	627.350.700	99,24	100	100	83,03	1 Unit	1 Unit
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.660.000	20.660.000	20.570.000	99,56	100	100	2,71	45 Unit	45 Unit
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	238.933.100	238.933.100	234.167.702	98,01	100	100			
i	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.265.000	11.265.000	10.990.835	97,57	100	100	4,71		
20	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.855.600	1.855.600	1.806.465	97,35	100	100	16,47	1 Dokumen	1 Dokumen
21	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	3.280.900	3.280.900	3.178.449	96,88	100	100	29,12	1 Dokumen	1 Dokumen
22	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.435.600	2.435.600	2.407.283	98,84	100	100	21,62	1 Dokumen	1 Dokumen
23	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.692.900	3.692.900	3.598.638	97,45	100	100	32,78	1 Dokumen	1 Dokumen
II	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	223.201.100	223.201.100	218.767.867	98,01	100	100	93,42		
24	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	220.797.700	220.797.700	216.395.246	98,01	100	100	98,92	1 Laporan	1 Laporan
25	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.403.400	2.403.400	2.372.621	98,72	100	100	1,08	1 Dokumen	1 Dokumen
III	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4.467.000	4.467.000	4.409.000	98,7	100	100	1,87		
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4.467.000	4.467.000	4.409.000	98,7	100	100	100	1 Laporan	1 Laporan
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.239.345.300	1.239.345.300	1.037.679.386	83,73	100	100			
i	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	46.360.200	46.360.200	44.962.665	96,99	100	100	3,74		
27	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	46.360.200	46.360.200	44.962.665	96,99	100	100	100	1 Dokumen	1 Dokumen

	II	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.192.985.100	1.192.985.100	992.716.721	83,21	100	100	96,26		
	28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	222.203.500	222.203.500	206.606.830	92,98	100	100	18,63	1 Laporan	1 Laporan
	29	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	970.781.600	970.781.600	786.109.891	80,98	100	100	81,37	7,75 Ha	7,75 Ha
IV		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.571.012.600	1.571.012.600	1.529.264.153	97,34	100	100			
	I	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.571.012.600	1.571.012.600	1.529.264.153	97,34	100	100	100		
	30	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.571.012.600	1.571.012.600	1.529.264.153	97,34	100	100	100	78 Unit Rumah	70 Unit Rumah
	31	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0		0	0	0	0	0	0 Laporan	0 Laporan
V		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.213.230.500	1.213.230.500	1.179.778.881	97,24	100	100			
	I	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.213.230.500	1.213.230.500	1.179.778.881	97,24	100	100	100		
	32	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.201.917.200	1.201.917.200	1.168.842.279	97,25	100	100	99,07	2 Lokasi	2 Lokasi
	33	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	11.313.300	11.313.300	10.936.602	96,67	100	100	0,93	1 Laporan	1 Laporan
VI		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	65.481.200	65.481.200	63.225.744	96,56	100	100			
	I	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.481.200	65.481.200	63.225.744	96,56	100	100	100		
	34	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.414.200	48.414.200	46.301.952	95,64	100	100	73,94	1 Berita Acara	1 Berita Acara
	35	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.067.000	17.067.000	16.923.792	99,16	100	100	26,06	1 Dokumen	1 Dokumen
VII		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	124.288.000	124.288.000	109.841.538	88,38	100	100			
	I	Penerbitan Izin Membuka Tanah	124.288.000	124.288.000	109.841.538	88,38	100	100	100		
	36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	124.288.000	124.288.000	109.841.538	88,38	100	100	100	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah : 36 Sub Kegiatan	8.169.796.459	8.169.796.459	7.811.225.299	95,51	100	100			

Purwokerto, 19 Februari 2026
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

EKO BASANTO, A.P.I., M.M.
NIP. 196705151991031017





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN**

Jalan Pahlawan No. 2 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Telepon: (0275) 322247, Faksimile: (0275) 3128726
Laman: dinperkimtan.purworejokab.go.id; Pos-el: dinperkimtan.purworejokab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULI HASTUTI, S.H.

Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, Januari 2025

pihak kedua


YULI HASTUTI

pihak pertama


EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 196705151991031017

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,00%
2	Meningkatnya akses perumahan layak yang berasal dari Pengembang	Persentase Izin Rekomendasi Siteplan Perumahan Yang Disetujui Oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.	100,00%
3	Meningkatnya capaian penanganan Kawasan Kumuh	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Kumuh.	97,00%
4	Meningkatnya akses terhadap Rumah Layak Huni (RLH).	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	94,20%
5	Meningkatnya akses perumahan terhadap layanan PSU yang layak	Persentase Akses Perumahan Terhadap PSU Yang Layak	78,33%
6	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	1. Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	77,98%

Progam	Anggaran	Keterangan
1 Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.694.796.684	APBD
2 Program Pengembangan Perumahan	Rp. 261.952.700	APBD
3 Progam Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 1.846.328.000	APBD
4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 1.424.360.000	APBD
5 Progam Penyelesaian Sengketa Tanah Grapan	Rp. 134.740.500	APBD
6 Progam Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp. 170.382.000	APBD
J U M L A H	Rp. 9.332.559.000	APBD

BUPATI PURWOREJO


YULI HASTUTI

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO


EKO PASKIYANTO, A.Pi.MM.
Pembina Tk.I
NIP. 196705151991031017

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,00%
2	Meningkatnya akses perumahan layak yang berasal dari Pengembang	Persentase Izin Rekomendasi Siteplan Perumahan Yang Disetujui Oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.	100,00%
3	Meningkatnya capaian penanganan Kawasan Kumuh	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Kumuh.	97,00%
4	Meningkatnya akses terhadap Rumah Layak Huni (RLH).	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	94,20%
5	Meningkatnya akses perumahan terhadap layanan PSU yang layak	Persentase Akses Perumahan Terhadap PSU Yang Layak	78,33%
6	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	1. Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	77,98%

Progam	Anggaran	Keterangan
1 Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.694.796.684	APBD
2 Program Pengembangan Perumahan	Rp. 261.952.700	APBD
3 Progam Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 1.846.328.000	APBD
4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 1.424.360.000	APBD
5 Progam Penyelesaian Sengketa Tanah Grapan	Rp. 134.740.500	APBD
6 Progam Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp. 170.382.000	APBD
J U M L A H	Rp. 9.332.559.000	APBD

BUPATI PURWOREJO


YULI HASTUTI

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO


EKO PASKIYANTO, A.Pi.MM.
Pembina Tk.I
NIP. 196705151991031017



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Pahlawan No 2 Kode Pos.54171 Telp/Fax (0275)322247-(0275)3128726
E- mail: dinperkimtan@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 700.1.1.3 / 021 /2026

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025

KEPALA DINPERKIMTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinperkimtan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Pasal 1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Pasal 2

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinperkimtan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Perencanaan Kinerja
BAB III : Akuntabilitas Kinerja
BAB IV : Penutup

LAMPIRAN

Pasal 3

Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinperkimtan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinperkimtan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menyajikan indikator kinerja yang memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA DINPERKIMTAN KABUPATEN
PURWOREJO



EKO PASKIYANTO, A.Pi, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 196705151991031017



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN**

Jalan Pahlawan No. 2 Purworejo 54171

Telepon: (0275) 322247, Faximile: (0275) 3128726

Laman: dinperkimtan.purworejokab.go.id; Pos-el: dinperkimtan.purworejokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 700.1.1.3 / 020 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
- a. Mengumpulkan data laporan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
 - b. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
 - c. Membuat laporan hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada PA/KPA.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 6 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Purworejo



EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.

Pembina Tk.I

NIP 196705151991031017

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Purworejo

Nomor : 700.113/020/ 2026

Tanggal : 5 Januari 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	3	4	5
1	Eko Paskiyanto, A.Pi., MM.	Kepala Dinperkimtan	Penanggungjawab
2	Lilos Anggorowati, S.H., M.M	Sekretaris Dinperkimtan	Ketua
3	Mulyaningrum, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan, dan Keuangan	Sekretaris
4	Eko Yuliyanto., S.E, M.M.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Anggota
5	Suryantoro Dwi Putranto, ST., MM.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat	
6	Guntur Setiawan, S.Pd.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	Gigih Bekso Pramono, ST.	Pengelola Perumahan dan Permukiman	Anggota
8	Budi Wahyudi, ST., M.Sc.	Pengadministrasi Umum	Anggota
9	Arif Hamdani, S.T.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
10	Dedy Syarifudin, S.T.	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	Anggota
11	MM.Elsa Erlinda P, A.Md.	Pengelola Perumahan dan Permukiman	Anggota

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Purworejo

EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.

Pembina Tk.I

NIP 19670515 199103 1 017

3. Tabel Mutu Pelayanan

LAMPIRAN
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO SEMESTER II PERIODE
JULI s/d DESEMBER TAHUN 2025

TABEL MUTU PELAYANAN

INDEK KEPUASAN MASYARKAT (IKM)
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO
JULI s/d DESEMBER
TAHUN 2025

NILAI IKM	NAMA LAYANAN PELAYANAN PERIZINAN
92.34	JUMLAH : 103 ORANG JENIS KELAMIN : L = 74 ORANG / P = 29 ORANG PENDIDIKAN : SD/SMP = 6 ORANG : SMA = 63 ORANG : DIPLOMA = 11 ORANG : SARJANA = 23 RANG : PASCA SARJANA KEATAS = 0 ORANG PERIODE SURVEI : 01/07/2025 - 31/10/2025
TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

Purworejo, November 2025

KERALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO,

EKO PASKIYANTO, A. PI., M.M.
Pembina Tk I/IV b
NIP. 19670515 199103 1 017